



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Yanto Bin Zuani Alm;  
Tempat lahir : Lubuk Tua (Musi Rawas);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi  
Kabupaten Musi Rawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burmansyahtia Darma, S.H. beralamat di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,991 (empat koma Sembilan Sembilan satu) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa "HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)" bersama-sama dengan sdr. FEBRI (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/06/II/2023/RES NARKOBA), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di jalan lintas Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* yang dilakukandengancaraantara lain sebagaiberikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musi Rawas untuk mengambil narkoba jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijual oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO), terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkoba jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. -----

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) dimana rencananya narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan estimasi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram habis terjual. -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 0374/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 75010857). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**.

### Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)** **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sisa barang bukti sebanyak **4,874 gram** dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.-----

- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan **Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- 

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa bersamasdr. Febri (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### Kedua

-----Bahwa terdakwa "**HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**" bersama-sama dengan **sdr. FEBRI (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/06/II/2023/RES NARKOBA)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di jalan lintas Desa Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijual oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO), terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan kePolres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 0374/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 75010857). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**.

### Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)** **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sisa barang bukti sebanyak **4,874 gram** dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.-----

- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan **Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. -----

----- **Perbuatan terdakwa bersamasdr. Febri (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.NUR HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang sangat tinggi di daerah Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, Penangkapan terhadap terdakwa an. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram di temukan dalam kantong celana warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai terdakwa an. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm), Pada saat penangkapan di pinggir jalan lintas di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari jum'at 10 februari 2023 sekira jam 14.00 wib sdra.HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) berangkat menuju rumahnya sdra. FEBRI (DPO) di Kel. Muara Kelingi Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, sekira pukul 14.10 wib sdra. HERI YANTO Bin ZAUNI (Alm) tiba di rumah sdra. FEBRI (DPO), Sesampainya di rumahnya sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) bertemu langsung dan berbincang-bincang sebentar, Kemudian sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) langsung di kasih barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,46 gram oleh sdra. FEBRI (DPO) yang mana narkotika jenis shabu tersebut belum sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) bayar, yang mana perjanjian bahwasannya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,46 gram tersebut dengan di harga oleh sdra. FEBRI (DPO) Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Lalu sdra. FEBRI (DPO) berkata "barang ikak nag bayo Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kalu dem laku gale" sekira jam 14.20 wib sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) pulang dari rumah sdra. FEBRI (DPO) sekira pukul 14.30 wib, Di Pinggir Jalan lintas Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas. Kemudian saya bersama anggota sat narkoba polres musu rawas lainnya langsung melakukan penangkapan Sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm), langsung dilakukan penggeledahan terhadap Sdra.HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu barang bukti tersebut di temukan di dalam kantong celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai Sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) pada saat penangkapan. Terdakwa menjelaskan sudah membeli narkotika jenis shabu kepada saudara FEBRI (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Januari 2023, kemudian yang kedua pada tanggal 10 februari 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARDA ADHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi di daerah Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, Penangkapan terhadap terdakwa an. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Lintas Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu, dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram di temukan dalam kantong celana warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai terdakwa an. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm), Pada saat penangkapan di pinggir jalan lintas di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut pada hari jum'at 10 februari 2023 sekira jam 14.00 wib sdra.HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) berangkat menuju rumahnya sdra. FEBRI (DPO) di Kel. Muara Kelingi Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, sekira pukul 14.10 wib sdra. HERI YANTO Bin ZAUNI (Alm) tiba di rumah sdra. FEBRI (DPO), Sesampainya di rumahnya sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) bertemu langsung dan berbincang-bincang sebentar, Kemudian sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) langsung di kasih barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,46 gram oleh sdra. FEBRI (DPO) yang mana narkoba jenis shabu tersebut belum sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) bayar, yang mana perjanjian bahwasannya narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,46 gram tersebut dengan di hargai oleh sdra. FEBRI (DPO) Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Lalu sdra. FEBRI (DPO) berkata "barang ikak nag bayo Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kalu dem laku gale" sekira jam 14.20 wib sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) pulang dari rumah sdra. FEBRI (DPO) sekira pukul 14.30 wib, Di Pinggir Jalan lintas Desa Lubuk Tua Kec. Muara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelingi Kab. Musi Rawas. Kemudian saya bersama anggota sat narkoba polres musu rawas lainnya langsung melakukan penangkapan Sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm), langsung dilakukan penggeledahan terhadap Sdra.HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu barang bukti tersebut di temukan di dalam kantong celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai Sdra. HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) pada saat penangkapan. Terdakwa menjelaskan sudah membeli narkotika jenis shabu kepada saudara FEBRI (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Januari 2023, kemudian yang kedua pada tanggal 10 february 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijual oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO), terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) dimana rencananya narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan estimasi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram habis terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 (empat koma Sembilan Sembilan satu) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 0374/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
  1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
  2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
  3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.96041229)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 75010857). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**.

### Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)** **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijualkan oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO),

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkoba jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) dimana rencananya narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan estimasi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram habis terjual.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 0374/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)

5. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan

6. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 75010857). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**.

### Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa HERI YANTO Bin ZUANI (Alm), dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapatlah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotika termasuk penyaluran dan penyerahannya baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (3) Jo pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas karena berstatus sebagai "pasien" yang untuk itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ekstasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “Membeli”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijual oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO), terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) dimana rencananya narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan estimasi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram habis terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 0374/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. (KOMBESPOL NRP. 75010857). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm)**.

### Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 4,991 gram** yang disita dari **HERI YANTO Bin ZUANI (Alm) Positif**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"* telah terpenuhi;

## **Ad.4.Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika "*, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkanlah fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. Febri (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/06/II/2023/Res Narkoba) di kel. Muara Kelingi, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) yang akan dijual oleh terdakwa, lalu sesampainya di rumah sdr. Febri (DPO), terdakwa berbincang-bincang sejenak dan disela-sela perbincangan tersebut sdr. Febri (DPO) memberikan 1 (satu) plastic besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual di sekitar wilayah tempat terdakwa tinggal dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut akan terdakwa bayar ketika narkotika jenis shabu milik sdr. Febri (DPO) telah habis terdakwa jual, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan, lalu setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan datanglah saksi M. Nur Hendra, saksi M. Nandio Putra dan saksi Marda Adha yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas dimana sebelumnya saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu sehingga pada saat saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bertemu dengan terdakwa, saksi M. Nur, saksi Nandio dan saksi Marda langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) dimana rencananya narkoba jenis shabu dari sdr. Febri (DPO) tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan estimasi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika 1 (satu) plastic besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 gram habis terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Heri Yanto bin Zuani (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dengan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip besar yang berisikan kristal-kristal putih bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,991 (empat koma Sembilan Sembilan satu) gram.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

*Dimusnakan*

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H, M.H., dan Amir Rizki Apriadi, SH., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh .Akbari Darnawinsyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H

Amir Rizki Apriadi, SH., MM

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)